

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang akan berusaha mendapatkan penghasilan, baik dari pekerjaan tetap, wirausaha, dan sebagainya. Dalam upayan memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat terkadang memiliki kendala misalnya kebutuhan yang nilainya lebih tinggi dari pada penghasilannya. Kondisi lainnya yang berbanding terbalik dengan hal tersebut yaitu ketika penghasilan lebih tinggi dari pada keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menghadapi permasalahan tersebut, salah satu solusi yang bisa digunakan yaitu dengan menyimpan kelebihan penghasilan atau memperoleh pinjaman jika menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank.

Terdapat berbagai macam lembaga keuangan yang bersifat bank tersebar di Negara Indonesia seperti BPR, Bank Sentral, dan Bank Umum. Sementara, lembaga keuangan yang bersifat nonbank yaitu lembaga dana pensiun, lembaga pembiayaan, koperasi simpan pinjam, pasar modal pegadaian, serta perusahaan asuransi. Setiap lembaga keuangan bank maupun nonbank memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri yang dapat dijadikan pertimbangan nasabah dalam memilih tempat untuk menyimpan maupun meminjam sejumlah uang.

Salah satu lembaga keuangan bank yang paling dekat dengan masyarakat desa yaitu LPD, serta masuk dalam kategori Bank Perkreditan Rakyat. LPD di Bali pada mulanya berdiri sejak tahun 1984 oleh Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Mantra selaku Gubernur Bali pada masa itu. Selanjutnya sejak awal kemunculan LPD pada berbagai Kabupaten di tahun 1985 menjadi sebuah pilot project, Kemudian dikukuhkan dengan PERDA Propinsi Bali No. 2 Tahun 1988. Tujuan didirikannya LPD yaitu mampu berperan dengan baik untuk merangkul kehidupan agama, adat, serta budaya. Memiliki sebuah sumber pendanaan yang amat mandiri serta berkesinambungan dalam pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan adat seperti renovasi pura serta pembangunan area Pura, pembiayaan upacara, serta kegiatan sejenis lainnya (Adi, 2012).

Produk LPD pada umumnya terdiri dari tabungan, deposito, dan kredit. Ada pula LPD yang menyediakan layanan pembayaran seperti listrik, PDAM, dan lainnya. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, LPD memiliki beberapa kelebihan seperti biaya administrasi yang rendah, minimum setoran awal simpanan yang relatif kecil, dan tabungan yang jumlahnya di bawah Rp 1.000.000 sudah memperoleh bunga tahunan sebesar 2-5%. Adapun kelemahan LPD jika dibandingkan dengan bank konvensional yaitu tidak tersedianya kartu ATM, hanya memiliki satu cabang kantor, sulitnya akses sebab harus datang langsung ke kantor, dan ketersediaan customer service yang hanya bisa diakses pada jam kerja di outlet.

Kelebihan dari LPD merupakan daya tarik yang membuat masyarakat desa cenderung lebih banyak mempercayakan simpanan maupun pinjaman

yang akan dilakukannya di LPD. Terlebih bagi masyarakat desa yang kurang mengerti mengenai administrasi dan kelengkapan yang biasanya dibutuhkan seorang nasabah bank konvensional. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh LPD sangat membantu masyarakat desa dalam menangani masalah keuangannya.

LPD merupakan lembaga keuangan bank yang mempunyai sebuah citra yang amat baik pada area masyarakat. Sampai dengan tahun 2018, terdapat 1.433 LPD yang tersebar di seluruh desa-desa yang ada di Bali. Perkembangan LPD di Bali cukup pesat. Terdapat banyak LPD yang memiliki harta dengan jumlah yang fantastis. Selain itu terdapat LPD yang bahkan telah memiliki akses teknologi informasi sehingga dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi seperti LPD Desa Adat Kesiman. Jenis-jenis produk baru LPD juga dapat membantu menarik minat nasabah. Berbagai macam produk baru LPD yang merupakan pengembangan dari produk inti LPD seperti TANTRI (Tabungan Tri Hita Karana) yang merupakan tabungan khusus untuk melaksanakan upacara keagamaan di kemudian hari. Ada pula yang disebut TATHUA (tabungan hari tua) dan TAMAS (tabungan pelajar & mahasiswa) yang disiapkan untuk kebutuhan pendidikan anak di kemudian hari.

Grand theory yang dipakai pada penelitian ini yaitu Productive Theory of Credit dan Anticipated Income Theory. Sebuah Bank diwajibkan memiliki dana supaya mampu memberikan kredit bagi seseorang, untuk memberikan kredit, maka bank diharuskan agar memperoleh keuntungan yang sehingga mampu untuk menutupi seluruh biaya seperti overhead serta pembiayaan operasional lain. Productive Theory of Credit mampu memberikan penjelasan

mengenai pondasi yang dipakai pada sebuah manajemen untuk memilih keputusan yang tepat pada sebuah sumber pendanaan yang ada pada perusahaan. Jika pada situasi perekonomian yang buruk, kredit modal kerja, yang pelunasannya berasal dari arus kas nasabah debitur, akan menjadi terhambat. (Inas, 2016). Sehingga melalui hal ini sebuah bank mampu memberikan focus pada segi pandang sebuah asset dari suatu neraca serta memberikan penekanan bahwa likuiditas pada sebuah bank akan mampu berjalan dengan baik jika tingkat aktiva produktifnya dibuat dengan kredit pada waktu yang sedikit sehingga mudah mencairkan saat bisnis sudah berjalan seperti semula (Permatasari, 2016). Productive Theory of Credit memiliki kaitan pada penelitian ini dikarenakan LPD harus bisa mengelola kreditnya dengan baik agar tidak terjadi kredit bermasalah, sehingga penyaluran kredit untuk nasabah selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan kelangsungan hidup LPD dapat terjamin. Melalui aset yang mudah dicairkan (piutang kredit pada debitur dan jaminan yang diberikan terkait kredit tersebut), LPD dapat menjaga likuiditasnya agar tetap bisa terus beroperasi.

Anticipated Income Theory menyebutkan bahwa sebuah bank semestinya mampu memberi sebuah kredit dengan waktu yang relative lama pada masa pelunasan, dengan cicilan pokok pinjaman yang dijumlahkan dengan bunga mampu memberikan harapan serta dijadwalkan proses pembiayaannya pada waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan. Jadwal angsuran pada seorang nasabah akan berupa bunga serta pokok yang mampu memberi cash flow dengan teratur serta mampu dipakai dalam memenuhi kebutuhannya secara likuiditas dari suatu bank. Pada teori ini memberikan

penjelasan bahwa pada permasalahan likuiditas dari suatu bank yang sebenarnya mampu susun perencanaan. Jika suatu permasalahan dapat dibuktikan perencanaan maka hal tersebut dapat diselesaikan tanpa perlu khawatir. Likuiditas dari sebuah bank akan mampu dipertahankan apabila dalam pengembalian sebuah pinjaman dari seorang debitur mampu dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada teori ini menitik beratkan pada likuiditas yang berjalan dengan luas serta dinamis (Permatasari, 2016). Anticipated Income Theory berkaitan dengan penelitian ini karena apabila debitur menjalankan sebuah kewajiban untuk melakukan pembayaran dari angsuran pinjaman yang dibarengan dengan bunga yang diberikan sesuai jangka waktu yang sudah dijanjikan, maka akan meminimalkan adanya kredit bermasalah.

Semua jenis lembaga keuangan memiliki kemungkinan penurunan kinerja tidak terkecuali LPD. Lebih dari 150 LPD di Bali dinyatakan bangkrut. Kebangkrutan yang dialami LPD disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya tindakan korupsi dari staf ataupun pemimpin, sumber daya manusia yang kurang memadai, adanya kredit fiktif yang diberikan oleh staf, pencatatan simpanan nasabah yang tidak sesuai antara buku pegangan nasabah dengan catatan milik LPD, serta sebab lainnya.

Selain hal tersebut ada beberapa penyebab lain yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan suatu LPD yaitu kredit macet. Kredit macet ini biasanya terjadi karena peminjam dana tidak kunjung memenuhi kewajibannya. Hal ini menjadi dilemma bagi LPD sebab terkadang jaminan yang diberikan oleh debitur nilainya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya menjadi jaminan. Keadaan seperti ini sangat sering dijumpai.

Biasanya ini terjadi karena pihak LPD tidak dengan cermat memperhatikan jenis jaminan ketika memberikan kredit karena alasan kekerabatan. Terkadang jaminan yang diberikan merupakan suatu hal yang sulit untuk dijual atau diuangkan seperti tanah di tempat yang kurang strategis. Apabila hal tersebut telah terjadi, satu-satunya yang bisa dilakukan LPD yaitu menunggu sampai debitur bisa memenuhi kewajibannya. Dana yang seharusnya dapat berputar, akhirnya mengendap pada kredit yang macet tersebut. Semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak sehat suatu LPD. Nasabah yang menyimpan uangnya di LPD akan kesulitan ketika ingin menarik sejumlah uang.

Fenomena seperti inilah yang dialami beberapa LPD. Pada mulanya nasabah sering mengajukan keluhan karena simpanan yang dimilikinya susah untuk ditarik. Sampai suatu ketika berita ini terus tersebar dari mulut ke mulut bahkan sampai melalui media sosial dan dimuat dalam berbagai surat kabar. Banyak nasabah yang khawatir pada akhirnya memutuskan untuk menarik simpanannya. Akibatnya LPD benar-benar kesulitan mencairkan dana nasabah karena saking banyaknya yang menarik simpanannya. Terlebih lagi di tengah pandemic Covid-19 yang sedang terjadi, debitur-debitur semakin sulit untuk memenuhi kewajiban yang mengakibatkan tidak ada pemasukan dana pada suatu LPD.

Ulfa (2017) menyebutkan dalam penelitiannya hasil pengujian dari variable collateral tidak mampu memberikan pengaruh yang positif kepada permasalahan perkreditan. Seorang debitur yang memiliki kredit dengan jaminan menjadi sebuah alat pengaman yang belum pasti pada waktu mendatang ketika pelunasan sebuah kredit. Hal yang berbeda disampaikan

oleh Thamrin (2016) dalam penelitiannya dan menyebutkan bahwa jaminan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan kepada kredit yang mengalami permasalahan. Sehingga minimnya sebuah jaminan yang diberi oleh seorang debitur kepada suatu bank dalam nominal kredit yang dikasih bank untuk seorang debitur, maka kredit yang mengalami permasalahan akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya, jika pada pengajuan kredit dari seorang nasabah yang memberi sebuah jaminan sesuai dengan nilainya, maka akan memperkecil kredit yang mengalami permasalahan. Kamali, (2018) mengungkap hal yang sama yaitu penilaian collateral memiliki pengaruh yang negative serta signifikan kepada kredit. Penelitian yang dijalankan oleh Rahayu (2020) menyebutkan bahwa nilai agunan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan kepada total kredit yang mengalami permasalahan.

Fenomena lain yang bisa meningkatkan risiko kredit bermasalah yaitu pengingkaran perjanjian kredit. Hal ini terjadi ketika debitur melanggar perjanjian kredit seperti membayar pokok pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah aslinya. Banyak debitur melakukan hal ini sebab masih ada keperluan hidup lain yang harus dipenuhi. Hal inilah yang sering terjadi di LPD, debitur seringkali melakukan pengingkaran perjanjian kredit dalam hal pembayaran jumlah kredit. Pembayaran kredit tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang seharusnya dengan alasan sedang tidak mempunyai dana yang cukup.

Penelitian yang dilakukan Noor (2015) menyebutkan character tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada kredit yang mengalami permasalahan. Saputra (2016) pada penelitiannya memberikan sebuah

gambaran bahwa character tidak mempunyai pengaruh yang signifikan kepada adanya permasalahan kredit. Hasil berbeda dengan Nursyahriana, dkk (2017) yang menjelaskan bahwa karakter dari seorang debitur memiliki pengaruh yang negative serta signifikan kepada keberadaan dari kredit yang mengalami permasalahan. Hal ini mengartikan bahwa karakter dari seorang debitur yang makin tinggi akan mampu memberikan sebuah pengurangan akan adanya resiko kemacetan kredit. Hal yang sama juga ditemukan oleh Sari (2020) yang menyebutkan bahwa berdasarkan dari hasil analisis memberikan gambaran bahwa karakter memiliki pengaruh yang positif kepada kredit yang mengalami permasalahan. Hal ini mengartikan bahwa kepribadian dari seorang nasabah amat penting untuk melakukan pengembalian kreditnya.

Kondisi ekonomi debitur juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan risiko kredit bermasalah. Kondisi ekonomi yang dimaksud yaitu penurunan kemampuan pemenuhan kewajiban oleh debitur yang disebabkan oleh permasalahan ekonominya seperti kondisi usaha yang sedang tidak baik, kehilangan pekerjaan, sedang tertimpa musibah, dan lain sebagainya. Seperti situasi sekarang yaitu Pandemi dari Covid-19 mengakibatkan sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan ekonomi keluarga termasuk pembayaran kredit oleh debitur. Kondisi ini merupakan penyebab utama kredit bermasalah kian meningkat di tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nengah Karmayasa selaku Koordinator LPLPD Provinsi Bali, pandemi Covid-19 ini menyebabkan hampir semua lembaga keuangan mengalami kemunduran

kinerja dalam menghimpun dana nasabah, pembayaran kredit oleh nasabah, maupun penyaluran kredit kepada nasabah.

Menurut Suardani (2019) bahwa variabel dari kondisi sebuah ekonomi memiliki pengaruh yang negative. Sehingga makin baiknya kondisi ekonomi maka akan mampu memberikan pengurangan pada kredit yang mengalami permasalahan, begitu sebaliknya. Jika kondisi ekonomi yang kecil maka akan memberikan sebuah peningkatan pada kredit bermasalah, sengan mengasumsikan variable lainnya tetap. Penelitian dari Febrianti (2015) menunjukkan hasil yang berlainan. Kondisi usaha memiliki pengaruh yang negative serta signifikan kepada permasalahan kredit. Jika sebuah usaha yang tidak memberikan keuntungan minim maka akan memberikan penambahan akan adanya kondisi permasalahan kredit, begitu sebaliknya.

LPD di Kabupaten Badung dipilih sebagai sebuah objek dalam penelitian karena sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Nengah Karmayasa selaku Koordinator LPLPD Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten Badung menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kredit bermasalah yang cukup tinggi, terlebih akibat dari pandemi Covid-19. Kondisi ini memberikan sebuah dampak kepada sektor pariwisata yang kebanyakan berfokus di Kabupaten Badung. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada variabel kesalahan penilaian jaminan kredit dan pengingkaran perjanjian kredit yang mengacu pada variabel jaminan dan karakter debitur namun dengan beberapa indikator penelitian yang baru. Penelitian ini penting dilakukan untuk menyajikan informasi mengenai pengaruh kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap

peningkatan kredit bermasalah pada setiap lembaga keuangan yang ada. Informasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk setiap lembaga keuangan yang akan menyalurkan kredit agar risiko terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Mengacu pada latar belakang di atas dan tidak konsistennya hasil penelitian yang dijalankan sebelumnya, penelitian ini akan meneliti tentang **“Pengaruh Kesalahan Penilaian Jaminan Kredit, Peningkaran Perjanjian Kredit, dan Kondisi Ekonomi Debitur terhadap Peningkatan Kredit Bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu dari latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, maka adapun identifikasi permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Terdapat banyak kredit bermasalah yang mengakibatkan dana suatu LPD di Kabupaten Badung mengendap dan tidak bisa dilakukan perputaran dana.
2. Kesalahan penilaian jaminan kredit mengakibatkan LPD tidak bisa menarik jaminan untuk mengganti dana kredit bermasalah.
3. Peningkaran perjanjian kredit seperti pembayaran kredit yang tidak sesuai dengan jumlah aslinya dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit bermasalah pada LPD.
4. Kondisi ekonomi debitur terlebih di masa Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan pemenuhan kewajiban oleh debitur sulit dilakukan.

5. Adanya pendapat yang tidak konsisten mengenai pengaruh penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dijalankan supaya penelitian ini lebih berfokus kepada masalah untuk membahas pengaruh kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kesalahan penilaian jaminan kredit memiliki pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung?
2. Apakah pengingkaran perjanjian kredit memiliki pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung?
3. Apakah kondisi ekonomi debitur memiliki pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu mampu memperoleh sebuah hasil dengan proses pencarian, penemuan, pengembangan, pengujian, dari sebuah pengetahuan. Penelitian ini juga dipakai dalam penyelesaian ataupun pemecahan sebuah permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan dari permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesalahan penilaian jaminan kredit terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung.
2. Untuk menganalisis tingkat signifikan pengaruh pengingkaran perjanjian kredit secara parsial terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung.
3. Untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan harapan untuk memberikan manfaat kepada sebuah pengembangan dari ilmu akuntansi, secara khusus menjadi sebuah referensi yang mampu memberikan sebuah informasi yang bagus baik secara empiris ataupun teoritis kepada pihak yang akan menjalankan sebuah penelitian sejenis kedepannya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mencari tahu mengenai pengaruh dari kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan risiko kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Penelitian ini juga mampu dipakai menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam merujuk penelitian berikutnya tentang pengaruh variabel-variabel tersebut kepada peningkatan risiko kredit bermasalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu semua lembaga perkreditan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit kepada debitur.

